



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan, maka dipandang perlu menetapkan Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pegelola Anggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2007 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota, adalah Walikota Mojokerto ;
4. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
5. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
6. Lurah, adalah Kepala Kelurahan ;
7. Kecamatan, adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto ;
8. Kelurahan, adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
 - a. Lurah
 - b. Sekretaris Kelurahan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah

- f. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

LURAH

Pasal 3

- (1) Lurah mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Lurah bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan ;
- b. Pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pelayanan masyarakat ;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan ;
- g. Penyusunan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah ;
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 6

Sekretariat kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas ;
- b. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan perangkat kelurahan ;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian ;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan pemeliharaan kantor ;
- e. Pengelolaan Tata Usaha Keuangan ;
- f. Penyusunan laporan kegiatan perencanaan program Kelurahan.

Bagian Keempat

SEKSI-SEKSI

Pasal 8

- (1) Seksi-seksi adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah
- (2) Seksi-seksi dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Pemerintahan ;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan ;
- d. Membantu tugas - tugas di bidang Pendataan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;

- e. Membantu pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ;
- f. Membantu pelaksanaan tugas - tugas di bidang Keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Pemerintahan ;
- h. Membantu melakukan pembinaan di bidang Pemerintahan kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan ;
- i. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 10

Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Ketentraman dan Ketertiban.
- c. Membantu pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
- d. Membantu melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
- e. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.
- g. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, fisik dan prasarana wilayah
- b. Membantu melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah

- d. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan fisik dan prasarana wilayah
- e. Membantu pembinaan pelaksanaan pembangunan fisik dan prasarana wilayah kepada lembaga kemasyarakatan dan masyarakat serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan
- f. Melakukan administrasi perekonomian fisik dan prasarana wilayah di Kelurahan
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah.
- h. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 12

Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Membantu melakukan pembinaan dibidang keagamaan, kebudayaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat.
- d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan kepada masyarakat baik dari pemerintahan maupun pihak-pihak yang lain.
- e. Membantu pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Lembaga Pemberdayaan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- f. Membantu pembinaan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Lurah.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 16

- (1) Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **30 Mei** 2007

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **31 Mei** 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 1/D


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 7 TAHUN 2007
TANGGAL : 30 MEI 2007

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN



WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO